

**PERKAWINAN ANTAR PENGANUT AGAMA YANG BERBEDA
SERTA AKIBATNYA TERHADAP ANAK
MENURUT HUKUM ISLAM**



PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	30 November 1998
Asal dari	Fak. Hukum
Panyaknya	1 (satu) lks
Harga	Andes
No. Inventaris	99020493
No. Kias	

Skripsi

*Diajukan sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

Oleh :

FIAN K. RUCHBAN

91 02 196

**Fakultas Hukum
Jurusan Keperdataan
Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang
1996**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : Fian K. Ruchban

Stambuk : 91 02 196

Program : Strata Satu (S1)


Fak./Jur. : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Perkawinan Antar Penganut Agama Yang
Berbeda dan Akibatnya Terhadap Anak
Menurut Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui Konsultan untuk diajukan
dihadapan Panitia Ujian Skripsi.

Ujung Pandang, Nopember 1996


Konsultan I



Andi Parenrengi. P, SH.MH

NIP : 130 190 496

Konsultan II



H.A. Muntihanah Muchtar, SH

NIP : 130 369 523

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Fian K. Ruchban
Stambuk : 91 02 196
Program : Strata Satu (S1)
Fak./Jur. : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda dan Akibatnya Terhadap Anak Menurut Hukum Islam.

Telah diperiksa Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Ujung Pandang, Nopember 1996

PEMBANTU DEKAN I

FAKULTAS HUKUM UNHAS



PELAKSANAAN KOMISI UJIAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Fian K. Ruchban
Stambuk : 91 02 196
Fakultas : Hukum
Jurusan : Keperdataan
Judul Skripsi : Perkawinan Antar Penganut Agama Yang
Berbeda dan Akibatnya Terhadap Anak
Menurut Hukum Islam

telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji dengan
susunan personil sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. A. Ma'mun Rauf
Sekretaris : Hasbir, SH.
Penguji : 1. Drs Sultan Yunus
2. Padma Liman, SH.
3. Achmad, SH.

Ujung Pandang, Nopember 1976

Panitia Penguji

Ketua

(Drs. H. A. Ma'mun Rauf)

Nip :

Sekretaris

(H A S B I R, S H.)

Nip : 132 126 336

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :
" *Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda Serta Akibatnya Terhadap Anak Menurut Hukum Islam* ". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyusun skripsi ini, tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat kekurangan-kekurangan. Disamping karena terbatasnya referensi, juga keterbatasan pengalaman atas diri pribadi penulis. Hanyalah dengan modal kemauan dan ketabahan disertai arahan konstruktif dari Bapak A. Parenrengi. P, SH.MH selaku Konsultan I dan Ibu H.A Mumtihanah. M, SH selaku Konsultan II.

Dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima saran atau kritikan dari semua pihak, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Sebab tidak akan terarah kiranya bila tanpa bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Olehnya itu penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Kedua Orangtua penulis, (Kadir Ruchban dan Maryam Kumisi), yang dengan penuh kasih sayang telah membesarkan dan membiayai penulis sejak kecil hingga

saat ini, serta dengan dorongan moril maupun materil sehingga penulis dapat menuntaskan segenap tanggungjawab dan amanah yang diemban selama dalam proses pendidikan. Hanya doa dan bakti yang dapat penulis berikan kepada mereka tercinta.

2. Bapak Prof.DR.H. Basri Hasanuddin, MA sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Ahmad Ali, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Hamzah Rasyid, SH Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dan Bapak Sabir Alwi, SH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin.
5. Khusus kepada Bapak A. Parenrengi.P, SH.MH sebagai Konsultan I dan Ibu H.A Mumtihanah. M, SH sebagai Konsultan II, yang telah memberikan banyak perhatian serta pikirannya untuk senantiasa membimbing serta mengarahkan penulis 'ditengah-tengah kesibukannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas budi luhurnya untuk mendidik penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam kelengkapan administrasi dan kemahasiswaan, terutama kepada Bapak Jamal, Ibu Nasri, Samsuddin, Ibu Halimah dan Ibu Farida.
8. Tak lupa pula kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri

Kotamadya Ujung Pandang, Bapak Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang serta Ibu Agustina Sumbang sebagai pegawai pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang bagian Perkawinan, yang telah banyak membantu memberikan data kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dalam bangku pendidikan.
10. Keluarga Besar ASPURA-KKIG Ujung Pandang untuk semua saran dan kritiknya, khususnya kepada sdr. Rais Agus atas peminjaman mesin komputernya yang sudah sangat membantu penulis.
11. Buat rekan-rekan yang tersayang : Eka, Tira, Uci, Diana, Lela, Nunu, Ikong, Hendra, Kak Vanny, Kak Mimi, Kak Nurul/Niko serta teman-teman yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya penulis memohon kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, semoga kepada mereka yang telah membantu penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari-Nya, dan semoga penulis tetap diberikan keteguhan untuk mengembangkan amanah keilmuan ini serta dapat mempertanggungjawabkan segala akibat yang mungkin timbul dikemudian hari, Amin.

Ujung Pandang, Nopember 1996

Penulis,

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda Tahun 1990 s/d 1996.	36
Tabel 2. Jumlah pihak yang beralih agama mengikuti agama pasangannya.	40

ABSTRAK

Topik skripsi : Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda Serta Akibatnya Terhadap Anak Menurut Hukum Islam.

Masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Kotamadya Ujung Pandang, apakah perkawinan antar penganut agama yang berbeda itu bila dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dapat dianggap sah ? dan bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan tersebut ?.

Lokasi penelitian di Kotamadya Ujung Pandang, data penelitian yaitu Data Primer dan Data Sekunder, kedua jenis data ini diperoleh masing-masing melalui wawancara bebas dengan responden dalam hal ini pejabat Pengadilan Negeri Ujung Pandang, pejabat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, dan observasi terbatas dilakukan pada beberapa pasangan suami-istri yang berbeda agama serta telaah kepustakaan terhadap data sekunder. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.

Hasil dari penelitian yang sekaligus menjadi kesimpulan dalam penulisan skripsi antara lain bahwa meskipun pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan mengenai sahnya suatu perkawinan, akan tetapi pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Kotamadya Ujung Pandang sedikit mengalami perubahan bila dibanding tahun-tahun dulu. Perkawinan antar penganut agama yang

berbeda yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tetap tidak sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan alasan bila masing-masing agama dan kepercayaannya melarang perkawinan tersebut, maka perkawinan itu tidak sah tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/P/1986 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/235/PUUD/1990 yang telah mengabulkan dan membolehkan pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda. Dengan demikian kebijaksanaan Kantor Catatan Sipil dalam melangsungkan perkawinan antar penganut agama yang berbeda adalah sah.

Adapun anak yang lahir dari perkawinan yang berbeda agama bila ditinjau dari hukum Islam adalah tidak sah sebab perkawinan antar penganut agama yang berbeda itu merupakan perkawinan yang dilarang dan karenanya berstatus tidak sah menurut hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	5
a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan ...	6
b. Syarat Sahnya Perkawinan	10
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam	11
a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan ...	13
b. Syarat dan Rukun Perkawinan	19
C. Perkawinan Menurut Agama Khatolik dan Protestan	26
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Agama Katholik	26

a. Pengertian Perkawinan	26
b. Tujuan Perkawinan	28
c. Sahnya Perkawinan	28
d. Syarat-syarat Perkawinan	29
2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Agama Protestan	30
a. Pengertian Perkawinan	30
b. Tujuan Perkawinan	31
c. Sahnya Perkawinan	31
d. Syarat-syarat Perkawinan	32
D. Perkawinan Menurut Agama Hindu dan Budha	
a. Pengertian Perkawinan	32
b. Tujuan Perkawinan	34
c. Sahnya Perkawinan	34
d. Syarat-syarat Perkawinan	35
E. Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda Menurut Hukum Berbagai Agama	36
1. Menurut Hukum Agama Islam	36
2. Menurut Hukum Agama Kristen Khatolik Dan Protestan	46
3. Menurut Hukum Agama Hindu dan Budha.	48
F. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Antar Agama	50
G. Batalnya Perkawinan Antar Agama	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	55

B. Teknik Pengumpulan Data	55
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Analisis Data.....	56
E. Waktu Penelitian	57
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda di Kotamadya Ujung Pandang	58
B. Pelaksanaan Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda oleh Kantor Catatan Sipil	63
C. Status anak yang lahir dari Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda Menurut Hukum Islam	70
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Seiring dengan kemajuan zaman yang ditunjang oleh fasilitas transportasi dan komunikasi yang semakin canggih maka interaksi antar manusia pun semakin lancar pula. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, makhluk yang senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain disampingnya. Ini menunjukkan bahwa kodrat manusia lebih bersifat interdependensi, saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Salah satu wujud dari saling ketergantungan itu diantaranya adalah kebutuhan akan hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagai pemenuhan kebutuhan rohaniyah dan jasmaniah, hidup bersama seia sekata lewat pintu perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidaklah selamanya berjalan mulus meskipun semua orang mencita-citakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebab tidak jarang ditemukan sebuah rumah tangga terpaksa harus kandas ditengah jalan karena perceraian. Hal ini terjadi tidak saja masalah individu yang muncul, tetapi juga perkawinan merupakan masalah sosial yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Terlebih lagi jika perkawinan berlangsung atas individu yang berlainan agama, maka tidak jarang menimbulkan masalah seperti tempat dan cara untuk

melaksanakan perkawinan, status hukum anak yang lahir dari perkawinan antar agama sah atau tidak, begitu pula tentang kedudukan anak terhadap harta warisan.

Masalah perkawinan antar penganut agama yang berbeda tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang diatur hanya mengenai perkawinan campuran yang sangat berbeda pengertiannya dengan perkawinan campuran yang diatur dalam Regeling Op De Gemende Huwelijken atau yang disingkat dengan GHR, Stb 1898 Nomor 158. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini, karena jika terjadi perkawinan antar penganut agama yang berbeda bagaimana keabsahan dari perkawinan tersebut baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam.

Membicarakan perkawinan antar penganut agama yang berbeda mau tidak mau terlebih dahulu akan membicarakan hukum perkawinan pada umumnya, karena perkawinan antar penganut agama yang berbeda merupakan salah satu bentuk dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut perkawinan. Sebenarnya perkawinan antar penganut agama yang berbeda ini tidak hanya terjadi antara calon mempelai Islam dengan non Islam tetapi juga terjadi antara penganut Kristen dengan agama Hindu dan agama Budha. Akan tetapi penulis tidaklah mempersoalkan secara meluas tentang hal itu, karena penulis hanya akan melihat dari segi Hukum Islamnya saja. Bila dilihat dari kacamata Hukum Islam, maka sesungguhnya

perkawinan antar penganut agama yang berbeda ini menimbulkan akibat-akibat antara lain terhadap penentuan status anak dan harta benda yang dimiliki bersama. Demikianlah beberapa pertimbangan yang melatar belakangi sehingga penulis memilih judul *Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda Dan Akibatnya Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*.

B. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini dianggap perlu untuk memberikan rumusan, agar setiap masalah tidak bertele-tele sebagaimana yang tergambar pada judul diatas, maka jelas penulis dapat memberikan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Kotamadya Ujung Pandang ?
2. Apakah perkawinan antar penganut agama yang berbeda yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dapat dianggap sah menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimana status anak yang lahir akibat dari perkawinan antar penganut agama yang berbeda menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

a. Tujuan Penelitian Yaitu :

1. Untuk memperoleh data atau informasi yang relevan mengenai pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda yang dilaksanakan di Kotamadya Ujung Pandang.

2. Untuk memperoleh data sebagai bahan analisis terhadap kasus mengenai keabsahan perkawinan antar penganut agama yang berbeda yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil.

3. Untuk mengetahui kejelasan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan antar penganut agama yang berbeda menurut Hukum Islam.

b. Kegunaan Penelitian yaitu :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor Catatan Sipil dalam hal melaksanakan perkawinan antar penganut agama yang berbeda.

2. Sebagai bahan masukan kepada pihak yang terkait dalam mengantisipasi perkawinan antar penganut agama yang berbeda dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perkawinan antar penganut agama berbeda.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi teoritis tentang perkawinan antar penganut agama yang berbeda dan permasalahannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hidup ini sudah menjadi kodrat bahwa tiap-tiap makhluk hidup yang berlainan jenis kelamin mempunyai daya tarik menarik satu dengan yang lainnya. Bermula dari daya tarik menarik inilah lalu timbul keinginan untuk hidup bersama secara sah. Hidup bersama secara sah adalah hidup bersama sebagai suami isteri yang bisa diakui oleh masyarakat, sebab banyak orang yang melakukan hidup bersama sekarang ini dengan tanpa adanya ikatan perkawinan yang meniru pola hidup masyarakat di negara-negara barat, yaitu pola kehidupan bebas. Ini merupakan cara hidup yang tidak terpuji pada masyarakat kita di Indonesia. Hidup bersama sebagai suami isteri tidak hanya harus mendapat pengakuan dari masyarakat, tetapi juga pengakuan menurut agama karena perkawinan bukan hanya urusan duniawi tetapi juga untuk urusan akhirat.

Pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 telah diundangkan suatu Undang-Undang yang sangat menentukan kehidupan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini baru diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Sebagaimana disebut dalam penjelasan umumnya bahwa Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Perkawinan Nasional, jadi berlaku untuk

semua warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional, Undang-Undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nasional masih perlu dilakukan dan hal ini adalah merupakan tugas bersama ahli-ahli hukum, badan-badan peradilan, badan-badan legislatif di pusat dan badan-badan administratif di hari-hari yang akan datang sehubungan dengan timbulnya persoalan-persoalan yang konkrit yang mungkin timbul dalam menjalankan Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi :

" Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Dari rumusan tersebut diatas dapat dilihat adanya 2 (dua) pokok pengertian, yaitu arti dan tujuan perkawinan.

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.

- Pengertian Perkawinan.

Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut Perkawinan. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih

mendalam tentang perkawinan tersebut, maka penulis kemukakan beberapa definisi/pengertian perkawinan, baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun menurut para ahli.

Pengertian perkawinan dapat diambil dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada anak kalimat pertama dari rumusan tersebut. Dalam hubungan ini R. Sardjono (Asmin, 1986 : 19), mengatakan bahwa :

" Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal ".

Jidalam pengertian perkawinan itu juga menurut R. Sardjono, dapat dilihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami, karena pologami hanya dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat, yaitu dengan izin pengadilan yang hanya diperoleh dalam hal isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut para ahli yang diuraikan oleh Rusli dan R. Tama (1986 : 10), antara lain :

1. Wirjono Prodjodikoro.

" Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu ".

2. R. Subekti.

" Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama ".

3. Paul Scholten.

" Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara ".

Dari definisi/pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi dengan memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara untuk mencapai keluarga bahagia.

Pada prinsipnya perkawinan baru berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Perceraian hanya dianggap sebagai suatu pengecualian, yang hanya diperkenankan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ketat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur pokok dari suatu perjanjian adalah adanya kehendak bebas dari masing-masing pihak untuk menentukan isi perjanjian, sedangkan dalam perkawinan para pihak yang bersangkutan harus tunduk kepada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum positif. Mengenai hal ini Wirjono Prodjodikoro (Rusli dan R.Tama, 1986 : 11), mengatakan :

" Kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu

perkawinan agak merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

Sedangkan Paul Scholten menamakan perkawinan sebagai suatu lembaga (instelling), karena pada perkawinan kita melihat pada keadaan yang timbul sebagai akibat perbuatan tersebut.

- Tujuan Perkawinan.

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih berpegang pada rumusan pasal 1 Undang-Undang tersebut, yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi :

" dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa ".

Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melaksanakan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik material maupun spritual.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang perkawinan adalah sangat ideal, karena perkawinan tidak hanya dilihat dari segi lahiriahnya saja, tetapi juga pertalian bathin antara suami isteri didalam membina suatu keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau bathin saja tetapi harus ada kedua-duanya yang merupakan pondasi yang kuat dan kokoh dalam membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejatera. Perkawinan yang tidak bertujuan mengadakan hidup bersama untuk membentuk

keluarga akan berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Jadi perkawinan yang hanya diatas kertas saja atau perkawinan semu tidak diperbolehkan lagi setelah berlakunya Undang-Undang ini. Perkawinan di dalam Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Mahaesa. Juga mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi unsur batiniah. Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara Undang-Undang perkawinan yang berlaku sekarang dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, dimana perkawinan hanya dipandang dari sudut perdata saja sedangkan agama sekedar memberkahinya asal sudah memenuhi ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan sudah dianggap sah.

b. Syarat Sahnya Perkawinan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk hidup sebagai suami isteri yang sah sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 yaitu bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dalam arti persetujuan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian kawin paksa tidak diperbolehkan lagi (Pasal 6). Sahnya suatu perkawinan jika ditinjau dari sudut keperdataan apabila perkawinan tersebut sudah didaftarkan atau dicatat

pada Kantor Catatan Sipil atau pencatatan nikah. Selama perkawinan belum dicatat atau didaftarkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut agama.

Apabila syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka oleh calon mempelai atau wali dari calon mempelai atau orang tuanya memberitahukan maksudnya kepada pegawai pencatat nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum hari perlangsungan perkawinan. Pegawai pencatat harus meneliti apakah syarat telah dipenuhi atau tidak. Jika ternyata ada yang tidak dipenuhi maka pegawai pencatat harus menolak untuk melangsungkan perkawinan. Bila kita renungkan sebenarnya perkawinan dapat saja dilakukan tidak secara resmi yaitu tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil tetap perkawinan itu sah dimata Tuhan, akan tetapi demi kesempurnaan administrasi kepastian hukum, maka perkawinan tersebut perlu dicatat. Sebagai warga negara yang baik hendaknya kita mengikuti aturan hukum yang berlaku, maka kita menghindarkan diri dari kesulitan yang mungkin timbul.

B. Perkawinan Menurut Agama Islam.

Allah SWT menjadikan makhluknya berpasang-pasangan menjadi manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri untuk membangun

rumah tangga yang bahagia damai dan teratur. Agama Islam telah menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga harus terlebih dahulu dengan perkawinan dan akad nikah yang sah serta disaksikan oleh dua orang saksi dan juga dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga, keluarga, kenalan dengan mengadakan walimah. Secara normal dan alami setiap manusia harus kawin dan mengembangkan keturunannya. Hal ini berlaku baik bagi manusia biasa, pemimpin maupun para nabi. Islam memberikan karakteristik tersendiri terhadap Lembaga perkawinan bahwa perkawinan bukan semata-mata untuk memperoleh kepuasan perasaan dan seks, tetapi lebih dari itu ia juga merupakan ibadah. Sunnah Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan jika seseorang yang kawin berarti telah menyempurnakan sebagian dari agamanya, tinggal ia menyempurnakan yang sebagian lagi yaitu taqwa. Agama Islam menganjurkan supaya orang yang sudah sanggup dan mampu secara lahir dan bathin untuk kawin. Anjuran itu dapat kita lihat dalam Surah An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut :

" Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Selanjutnya dalam Surah An-Nisa' Ayat 3 yang artinya sebagai berikut :

" Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu milik. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Disamping Ayat-Ayat Al-Qur'an banyak pula sabda Nabi Muhammad SAW tentang perkawinan antara lain Hadist yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari dari Abdullah Bin Mas'ud yang dikutip oleh Abdullah Siddik (Ibid : Halaman 26) bahwa :

" Hai pemuda-pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya. Dan barang siapa yang tidak sanggup berkawin hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu mengurangi keinginan syahwat ".

Selanjutnya Hadist yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari dan Muslim dari Anas Bin Malik r.a. yang dikutip oleh Mohammad Rifa'i (1978 : 455) yang artinya sebagai berikut :

" Akan tetapi Aku shalat, Aku tidur, Aku berpuasa, Aku makan dan mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku".

Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut dapatlah kita melihat bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan perkawinan bagi mereka yang telah mampu.

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.

- Pengertian Perkawinan.

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah Nikah yang mempunyai arti yang luas, akan tetapi dalam Hukum Islam mempunyai arti tertentu.

Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan.

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.

Banyak sarjana Islam telah mencoba memberikan rumusan tentang arti perkawinan diantaranya yang diuraikan oleh Mahmud Yunus (1986 : 1) bahwa perkawinan adalah :

" Aqad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat sedangkan yang dimaksud dengan aqad ialah ijab dari pihak calon suami atau wakilnya".

Sedangkan menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo (1994 : 27) bahwa Perkawinan adalah :

" Melaksanakan ikatan persekutuan (aqad) antara pria dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan yang telah diatur oleh agama."

Dari kedua definisi diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perkawinan dalam Islam hanya ada jika telah ada ijab dari wali pihak wanita atau yang mewakilinya dan qabul dari pihak laki-laki atau yang mewakilinya.
2. Pelaksanaan perkawinan harus menurut tata cara dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat (agama).

Disamping itu perkawinan yang disyari'atkan oleh agama Islam mempunyai beberapa segi, seperti yang diuraikan oleh Rusli dan R. Tama (1986 : 20-22), antara lain :

1. Segi Ibadah.

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian ibadahnya dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian agamanya.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW (H.R Thabrani dan Al Hakim), yaitu :

" Barang siapa yang telah dianugrahi Allah isteri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebahagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada bahagian yang lain ".

2. Segi Hukum.

Perkawinan yang disyari'atkan agama Islam dilihat dari segi hukum adalah merupakan suatu perjanjian yang kuat, sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nisa:21), yaitu :

" Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas isterimu, padahal sebahagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isteri)telah mengambil dari kamu janji yang kuat ".

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat, yaitu :

- Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

- Akibat pelaksanaan perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak dan kewajiban dan ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami-suami yang hendak melakukannya.
- Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah atau ditambah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari perundang-undangan dan agama.

3. Segi Sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang tidak kawin.

Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi kepada wanita (isteri) setelah dilakukan perkawinan adalah dengan adanya persyaratan bagi seorang suami untuk kawin lagi dengan wanita lain. Tidak boleh seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat karena adanya ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana Hukum Islam adalah mubah atau kebolehan. Tetapi berdasarkan kepada perubahan 'illahnya, hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Sedangkan sebagian sarjana Islam lainnya ada yang menyebutkan sunnah dan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya.

- Tujuan Perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengikuti perintah-Nya dan anjuran Rasul-Nya, mendirikan keluarga Sakinah dan Mawadah.

Disamping itu pula perkawinan yang disyariatkan dalam Islam mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Diantara tujuan-tujuan itu seperti yang diuraikan oleh Rusli dan R. Tama (1986 : 22-23), ialah :

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sumbangan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu dibentuk umat seperti umat Nabi Muhammad, yaitu umat Islam.

Sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nahl:72) artinya :

" Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodoh dan menciptakan dari jodohmu itu anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki yang baru ".

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya, sesuai dengan Hadist Riwayat Buhari dan Muslim :

" Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata : Hai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perisai baginya ".

3. Untuk menimbulkan rasa cinta kasih antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara

sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi oleh cinta dan kasih sayang.

Sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S Ar-Ruum : 21) :

" Dan diantara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah bahwa Ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah bagi kamu yang berfikir ".

4. Untuk menghormati Sunnah Rasulullah SAW. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW (H.R Buhari dan Muslim), yang artinya :

" maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk (umat) ku ".

5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang-orang yang bertanggungjawab terhadap anak-anak yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadilah ia seorang muslim yang dicita-citakan. Karena itu Islam tidak mengharapkan zina, tidak mensyariatkan poliandri (seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu), menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak-anak diluar perkawinan yang tidak jelas.

Disamping itu pula Muhammad Yunus (1985 : 7) mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

" Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur."

Dengan demikian sudah menjadi kodrat bahwa manusia selalu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus cita-cita untuk mencari keridhaan Allah SWT. Karena dalam kehidupan berkeluarga maka pasangan yang tanpa anak akan merasa sepi dan hampa. Tak jarang terjadi bahwa anak dalam kehidupan keluarga sering kali menjadi tali pengikat yang kokoh bagi perkawinan kedua orangtuanya.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan.

Perkawinan dianggap sah baik oleh hukum Islam, BW maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika memenuhi syarat yang telah ditentukan lebih dahulu oleh masing-masing badan hukum itu sendiri.

Didalam agama Islam perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang suci, karena menyangkut kehidupan manusia dan keturunannya. Untuk sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu unsur rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Maka perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada 3 (tiga) macam syarat, yaitu :

1. dipenuhinya semua rukun nikah.
2. dipenuhinya syarat-syarat nikah
3. tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at.

- Rukun Nikah.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kepada syarat materil, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, harus ada wali bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, harus disaksikan oleh dua orang saksi dan akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Rukun nikah merupakan bagian daripada hakekat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Demikian pula jika tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak

lain diluar dirinya yang menurut istilah hukum Islam berarti sudah 'aqil baligh' dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

Dengan dasar ini sebenarnya Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan pernikahan. Perkawinan anak-anak hanyalah dimungkinkan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja.

Wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki (Asmin, 1986 : 30) adalah merupakan soal penting. Menurut ajarannya tidak ada nikah tanpa wali. Sedangkan pandangan Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetap sah. Pandangan ini sesuai pula dengan paham yang dianut oleh Sarjana Indonesia yaitu Hazairin dan Sayuti Thalib.

Sayuti Thalib (Asmin, 1986:30) me-ittiba' dan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan Hazairin, dengan mengatakan bahwa memang dari segi hukum, wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak menjadi syarat sahnya pengikat diri dalam perkawinan, tetapi ada baiknya wanita itu memakai wali dalam melakukan ijab kabul.

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa saksi adalah rukun nikah dan aqad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, adalah tidak sah. Dasarnya adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Musa RA (Fiqih Islam halaman : 364) mengatakan : " Tidak ada/tidak sah nikah, melainkan

dengan wali dan dua orang saksi yang adil ". Dan dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi itu bukan muslim. Mengenai hal ini ajaran Hanafi mengatakan bahwa saksi boleh saja bukan muslim, yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang muslim dengan wanita yang bukan muslim (kitabiyah).

Rukun nikah yang keempat, yaitu Ijab dan Kabul, merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya Ijab (penegasan kehendak untuk mengikatkan diri sebagai suami isteri) yang dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya, maka aqad nikah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi ijab kabul merupakan inti dari perkawinan menurut agama Islam.

Sehubungan dengan pelaksanaan ijab kabul, Sayuti Thalib (Asmin, 1986 : 31) berpendapat, pengucapan ijab oleh mempelai wanita dan kabul oleh mempelai pria adalah terbalik. Seyogyanya pihak mempelai pria lah yang mengucapkan ijab dan mempelai wanita mengucapkan kabul. Hal itu adalah sesuai dengan fitrah laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan. Dalam hal itu ia menunjuk kepada beberapa hadist Rasulullah mengenai pinangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, ayat-ayat Al-Qur'an mengenai talaq dan rujuk serta ayat-ayat mengenai nikah itu sendiri yang mendukung kebenaran pendapatnya itu.

- Syarat Nikah.

Syarat-syarat nikah menurut agama Islam diperinci kedalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan kedalam syarat materil dan harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan.

Adapun syarat-syarat nikah bagi calon mempelai laki-laki adalah :

1. Beragama Islam.
2. Terang laki-lakinya (bukan banci).
3. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri).
4. Tidak beristeri lebih dari empat orang.
5. Bukan mahramnya bakal isteri.
6. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya.
7. Mengetahui bakal isterinya tidak haram untuk dinikahnya.
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

Sedangkan syarat-syarat nikah bagi calon mempelai wanita adalah sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Terang perempuannya (bukan banci).
3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.
4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
5. Bukan mahram bakal suami.
6. Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suami.
7. Terang orangnya.
8. Tidak sedang dalam ihram haji dan umrah.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah tersebut diatas berakibat batal atau dapat dibatalkan.

Selain syarat-syarat tersebut diatas, masih ada satu syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam hal akan melangsungkan pernikahan, yaitu syarat tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dengan tegas didalam Al-Qur'an dan Hadist, yang meliputi larangan perkawinan karena hubungan yang terlampau dekat, larangan perkawinan karena hubungan susuan, sesuai dengan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bucharî dan Muslim (Asmin, 1986 : 32), yang artinya :

" Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah ".

Juga adanya larangan perkawinan karena hubungan semenda, larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang di li'an dan larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra), kecuali si isteri tersebut kawin lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai pula dengan suaminya terakhir, adanya larangan memperisteri dua orang perempuan yang bersaudara, dilarang beristeri lebih dari empat orang, juga larangan mengawini wanita yang bersuami (poliandri) dan larangan perkawinan karena perbedaan agama.

Larangan-larangan sebagaimana tersebut diatas ada yang sifatnya tetap, artinya berlaku untuk selamanya dan ada larangan yang hanya bersifat sementara, artinya bila keadaan atau hal-hal yang mnyebabkannya hilang, maka hapus

pula larangan tersebut. Baik larangan yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara bila dilanggar, maka perkawinannya adalah batal/fasid.

Selain syarat-syarat materil yang sudah disebut diatas, ada pula syarat-syarat formil yng harus dipenuhi sebelum dilangsungkan pernikahan, dimana dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, menyatakan :

" Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P. 3 NTR yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkannya akad nikah ".

Kemudian setelah melalui proses pemeriksaan terhadap syarat-syarat materil dan pengumuman kehendak nikah, pernikahan dapat dilangsungkan. Akad nikah dilangsungkan di Balai Nikah, Mesjid atau tempat lain dengan izin Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dihadiri oleh calon suami isteri, wali mempelai perempuan, saksi-saksi dan PPN yang bersangkutan. Dalam penandatanganan akta nikah, selain kedua mempelai, saksi-saksi dan PPN, wali disini juga turut menandatangani.

Dengan diucapkannya ijab oleh wali mempelai wanita dan kabul oleh mempelai laki-laki, maka pelaksanaan perkawinan menurut agama Islam telah selesai dan kedua mempelai resmi sebagai suami isteri. Pencatatan disini hanyalah bersifat administratif untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut.

C. Perkawinan Menurut Agama Katolik dan Protestan.

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Agama Katolik.

a. Pengertian Perkawinan.

Dalam ajaran agama Kristen banyak terdapat aliran seperti Katholik, Protestan dan sebagainya, akan tetapi walaupun terdapat aliran-aliran dalam agam Kristen, sumber ibadah dan tata cara kehidupannya tetap bersumber dalam Al-Kitab, baik pada perjanjian baru maupun perjanjian lama.

Dipandang dari segi Al-Kitab, bahwa perkawinan menurut agama Kristen secara umum adalah perkawinan sebagai peraturan suci yang ditetapkan oleh Tuhan dimana didalamnya diatur hubungan antara pria dan wanita sedangkan perkawinan sebagai peraturan monogami, bahwa perkawinan yang digambarkan dalam Al-Kitab sebagai suatu penyerahan seorang wanita kepada seorang laki-laki untuk seumur hidup.

Hukum Gereja Katholik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian perkawinan dimana pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak, oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat kemartabat sakramen (Kanonik 1055 : 1), (Asmin, 1986 : 37).

Seperti juga halnya agama Islam, agama Katholik mendasarkan peraturan-peraturan perkawinan pada penganut-penganutnya menurut ajaran atau pandangan agama. Menurut

ajaran agama Katholik, bahwa perkawinan adalah suatu sakramen dan ajarannya didasarkan pada Al-Kitab (Efesus.S. 25-33). Karena itu tampaknya bagi agama Khatolik bahwa perkawinan itu adalah suatu yang sakral, yang merupakan suatu perjanjian luhur antara seorang wanita dan seorang laki-laki untuk saling mengikatkan diri sampai salah satu dari mereka meninggal duniadan hanya pada seorang saja.

Menurut Rusli dan R. Tama (1984 : 26), mengatakan bahwa :

" untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut agama Khatolik, pada masing-masing pihak harus terkandung maksud :

- untuk setia pada satu orang saja;
- sampai kematian pihak lain;
- untuk memperoleh keturunan "

Jika hal tersebut diatas tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap batal sejak semula.

Lebih lanjut Rusli dan R. Tama (1984 : ibid), mengatakan bahwa :

" Disamping hal tersebut diatas, masih ada hal lain yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan secara Khatolik secara sah, yaitu :

- adanya persetujuan;
- tidak ada halangan mengakibatkan perkawinan tidak sah menurut hukum ilahi;
- perkawinan harus dilakukan menurut hukum gereja "

b. Tujuan Perkawinan.

Suami isteri dapat mempunyai tujuan dalam hidup perkawinan, tetapi tujuan fundamental dari perkawinan itu sendiri telah ditetapkan oleh Tuhan ketika manusia lahir. Dari Al-Kitab dapat dilihat bahwa tujuan Tuhan menjadikan

manusia laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan karena mereka satu sama lain saling membutuhkan.

Kitab Kejadian (2:18), menyatakan bahwa " sebab itu adalah tidak baik kalau manusia seorang diri saja ". Pada Kejadian 1:27 Tuhan menyatakan bahwa ia menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya sendiri, karena itu mereka haruslah mencerminkan cinta kasih Allah dalam hidup mereka (Efesus 5 : 22-23) dan pada Kejadian 1:28 Allah berfirman : "Beranak cuculah dan bertambah banyak..... ".

Ayat-ayat tersebut diatas, menjelaskan kepada kita bahwa disamping untuk melanjutkan keturunan manusia, maka tujuan Tuhan mengadakan lembaga perkawinan adalah agar laki-laki dan perempuan dengan melalui ikatan perkawinan dapat saling melengkapi, dengan perkawinan dua orang menjadi satu, satu dalam cinta yang abadi.

c. Sahnya Perkawinan.

Menurut agama Katholik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja. Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilakukan secara sah ditingkatkan menjadi satu sakramen. Sakramen itu juga diberikan oleh suami itu sendiri yaitu dengan mengucapkan saling cinta dan setia satu sama lain dihadapan imam dan para saksi (Asmin , 1986 : 36).

d. Syarat-syarat Perkawinan.

Bagi umat Katholik yang akan melangsungkan perkawinan harus diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1). Syarat Materil :

- Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan serta akibat-akibatnya ;
- Tidak berdasarkan paksaan;
- Pria sudah berumur 16 tahun dan wanita 14 tahun;
- Tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Beragama Khatolik;
- Tidak terdapat hubungan darah yang terlalu dekat;
- Tidak melanggar larangan kawin.

2). Syarat Formil :

- 2 (dua) bulan sebelum hari pernikahan, calon mempelai memberitahukan pada Pastor pihak wanita atau pihak pria bila calon istri tidak beragama Khatolik;
- Pastor paroki akan mengadakan penyelidikan Kanonik mengenai :
 - ada tidaknya halangan kawin;
 - pengertian calon tentang makna penerimaan sakramen dengan segala akibatnya .
- Bila tidak ada halangan perkawinan, pastor paroki akan mengumumkan berturut-turut 3 kali pada misa hari minggu;
- Bila tidak ada pencegahan pernikahan dapat dilaksanakan pada hari yang ditentukan;

- Pernikahan dilakukan menurut hukum Khatolik;
- Setelah perkawinan menurut hukum agama tersebut selesai, pernikahan harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Agama Protestan.

a. Pengertian Perkawinan.

Baik uraian Rusli dan R. Tama maupun uraian Wirdjono Prodjodikoro, pada dasarnya menegemukakan bahwa perkawinan bagi umat Kristen yang juga berdasarkan Al-Kitab adalah :

- Perkawinan sebagai persekutuan hidup;
- Perkawinan mempermiskin, jika perkawinan dipandang dari sudut persetubuhan saja.

Perkawinan menurut agama Protestan adalah suatu persekutuan hidup yang meliputi keseluruhan hidup yang menghendaki laki-laki dan perempuan yang telah kawin, supaya dua jenis kelamin yang berbeda menjadi satu, satu dalam kasih Tuhan, satu dalam kasih mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan mereka, dan satu dalam memikul beban pernikahan.

Demi kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan suami isteri, gereja Protestan menganjurkan kepada umatnya agar mencari pasangan yang seagama dan yang mempunyai kepercayaan yang sama. Namun disamping itu pihak gereja menyadari bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan agama lain, karena itu gereja tidak melarang umatnya untuk

menikah dengan umat lain. Perkawinan demikian dapat dilakukan di gereja apabila pihak yang bukan beragama Protestan itu bersedia membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan perkawinannya dilakukan atau dilaksanakan di gereja.

b. Tujuan Perkawinan.

Maksud Tuhan mengadakan perkawinan menurut agama Kristen adalah supaya dengan perkawinan itu seorang pria dan wanita dapat saling bantu membantu, saling melengkapi, saling melengkapi satu sama lain.

c. Sahnya Perkawinan.

Perkawinan sebagai soal agama, karenanya perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum Tuhan, agar perkawinan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan perkawinan tersebut.

Berdasarkan pandangan tersebut gereja Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah baik menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan hukum agama dan hukum negara, bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil saja oleh umat Protestan dianggap sebagai perkawinan yang sah, walaupun tidak diberkati dan diteguhkan digereja.

d. Syarat-syarat Perkawinan.

Menurut gereja Protestan, suatu perkawinan baru dapat berlangsung di gereja bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- Kedua calon mempelai tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Sekurang-kurangnya seorang beragama Protestan;
- Sekurang-kurangnya salah seorang merupakan anggota jemaat gereja yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis bahwa syarat-syarat perkawinan bagi umat Protestan tidak ada masalah yang serius atau larangan yang ketat bagi umatnya untuk mengadakan perkawinan dengan penganut agama lain. Adapun tata cara pelaksanaan gereja menetapkan peraturan yang bersifat mengatur, bukan mengikat atau memaksa, yaitu bahwa perkawinan dapat dilangsungkan di gereja, apabila pihak yang non Protestan membuat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan perkawinannya dilakukan di gereja.

D. Perkawinan Menurut Agama Hindu dan Budha.

a. Pengertian Perkawinan.

Agama Hindu dan Budha sebagai agama yang banyak penganutnya di pulau Jawa dan Bali, keduanya merupakan Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai pandangan dan prinsip yang sama dalam hukum perkawinan.

Bagi masyarakat Hindu dan Budha, perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan.

Menurut Rusli dan R. Tama (1984 : 30), menjelaskan bahwa :

" Berdasarkan Kitab Manusmriti perkawinan bersifat kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra, perkawinan (wiwaha) diidentikkan dengan samskara (sakramen) sehingga lembaga perkawinan terpisah dari hukum negara ".

Wiwaha Samskara (Sakramen Perkawinan) itu wajib hukumnya, dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama (Dharma). Perkawinan sebagai suatu sakramen adalah suatu ritualia yang memberikan kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan sehingga suatu perkawinan yang disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum.

Didalam Kitab Manawadharma Sastra III (20), disebutkan bahwa secara definitif delapan sistem perkawinan Hindu dan Budha. yaitu :

- Brahmana Wiwaha;
- Daiwa Wiwaha;
- Resi Wiwaha / Arsa Wiwaha;
- Prajabti Wiwaha;
- Asura Wiwaha;
- Gandara Wiwaha;
- Raksasa Wiwaha;
- Paisaca Wiwaha.

b. Tujuan Perkawinan.

Dari pengertian perkawinan menurut hukum agama Hindu dan Budha bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang utama, keluarga yang kekal untuk menurunkan anak (purusa).

Karena perkawinan pada prinsipnya menganut asas perkawinan yang kekal, maka perceraian hanyalah dimungkinkan dalam keadaan-keadaan yang membuat perkawinan memang tidak mungkin dipertahankan lagi.

c. Sahnya Perkawinan.

Agama Hindu dan Budha memandang perkawinan sebagai salah satu dari banyak samskara, sebagai suatu yang suci, yang diatur oleh dharma dan harus tunduk pada dharma, karena itu perkawinan baru sah bila dilakukan menurut hukum agama dan melakukan upacara sakramen. Sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu dan Budha adalah apabila perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan hukum agama dengan melalui upacara sakramen yaitu "wiwaha howa" atau "wiwaha samskara".

Yang termasuk dalam upacara wiwaha howa adalah :

1. Upacara penerimaan mempelai secara simbolik.
2. Upacara mempertemukan kedua calon mempelai.
3. Upacara aknihowa, dilakukan setelah kedua acara tersebut diatas.
4. Upacara pemberkatan oleh pendeta.

Bila perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum agama seperti tersebut diatas, maka perkawinan itu ^{tidak} diakui sah oleh agama.



d. Syarat-syarat Perkawinan.

Karena sahnya perkawinan digantungkan pada hukum agama, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum agama (dharma).

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

- Harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
- Telah mencapai usia yang layak untuk kawin.
- Harus ada izin dari orang tua.

Setelah kita melihat pandangan beberapa agama mengenai perkawinan, maka penulis beranggapan bahwa :

1. Pada dasarnya semua agama menganut asas monogami, hanya saja pada agama Islam dan Hindu dalam keadaan tertentu poligami diperkenankan.
2. Pada semua agama, persetujuan kedua belah pihak dijadikan syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Begitu pula mengenai izin dari kedua orang tua atau wali, terutama bagi yang belum dewasa izin selalu diperlukan.
3. Hampir semua agama menganggap perkawinan sebagai suatu yang sakral dalam arti sesuatu yang suci, yang selalu diperhadapkan dengan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa.

E. Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda Menurut Hukum Berbagai Agama.

1. Menurut Hukum Agama Islam.

Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki/perempuan yang bukan beragama Islam atau ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan hukum yang berlainan mengenai tata cara dan syarat-syaratnya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam banyak kasus yang terjadi sering kita lihat jika seorang laki-laki akan menikah dengan seorang wanita yang berbeda agamanya maka salah satu pihak akan mengalah mengikuti ajaran agama calon suami atau isteri. Jika keadaannya demikian maka perbedaan agama bukanlah merupakan suatu penghalang untuk melangsungkan suatu perkawinan namuun banyak yang terjadi bahwa calon suami atau calon isteri masing-masing tetap pada pendiriannya dan memegang teguh agamanya, hal seperti inilah yang menimbulkan problema.

Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan ajaran-ajaran agama. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana menunjukkan kepada hukum agama dan kepercayaan yang

bersangkutan sebagai suatu syarat sahnya perkawinan, secara tidak langsung juga menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang suci. Akibatnya setiap perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama dan umumnya semua agama melarang perkawinan semacam itu.

Disamping hal tersebut diatas, larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda juga ternyata ada kaitannya dengan pandangan mengenai halal dan haram menurut masing-masing agama. Sehingga sulit untuk dapat mempertemukan pandangan-pandangan dari masing-masing agama mengenai apa yang halal dan apa yang dianggap haram karena hal itu menyangkut keimanan, yang menjadi inti dasar dalam kehidupan beragama seseorang.

Sebagaimana telah penulis kemukakan terdahulu, bahwa masalah perkawinan antar penganut agama yang berbeda telah ada sejak adanya agama-agama itu sendiri. Hal ini terbukti dengan telah disinggung-singgungnya masalah perkawinan serupa itu dalam setiap agama dan telah membuat peraturan yang tegas mengenai hal tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa melalui perkawinan, syari'at Islam tidak hanya ingin merealisasi masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka akan tetapi juga ingin menjadikan perkawinan tersebut sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tidak senonoh, menciptakan suatu sistem Islam yang murni dalam masyarakat dan berupaya

untuk membentuk suatu umat yang beriman kepada Allah SWT, yang senantiasa berjuang meninggikan ajaran dan syi'ar agama Islam.

Bertitik tolak dari sinilah, dalam pembentukan pondasi masyarakat ini, syari'at Islam menghendaki agar dasar perekatnya adalah agama Islam.

Para ulama Fiqih telah menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan diantaranya harus ada kesebandingan (kufu') antara calon suami isteri. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya persesuaian dan keserasian antara suami isteri dan akan mewujudkan rasa cinta kasih antara keduanya, juga merupakan suatu hal yang dominan dalam masyarakat guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan generasi mendatang. Apabila antara suami isteri tidak terdapat keserasian dan persesuaian agama dan kepercayaan, berarti hubungan antara keduanya tidak lebih dari sekedar hubungan biologis belaka. Ditilik dari aspek sosial hal demikian ini tidak mengandung suatu arti apa-apa. Oleh karena itu dalam hukum Islam tidak membolehkan adanya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya :

" Dan janganlah kamu sekalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita yang musyrik, meskipun kalian mengaguminya. Dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrikin (dengan wanita beriman) sehingga mereka beriman, sesungguhnya laki-laki budak yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun kalian mengaguminya.

Larangan dalam ayat tersebut diatas mengharamkan adanya ikatan perkawinan antara dua hati yang tidak mempunyai kesamaan akidah dan berbeda kepercayaan. Dalam keadaan demikian adalah merupakan ikatan semu dan lemah. Sedang Allah yang memuliakan manusia dan mengangkat derajatnya sehingga hubungan manusia terbebas dari kecenderungan hewani atau budak nafsu, agar tujuan perkawinan itu dapat terwujud sesuai dengan keridhaan Ilahi.

Selain dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang merupakan larangan menikahi wanita-wanita musyrik secara umum, baik dari Ahlul Kitab, Majusi atau penyembah berhala (paganis), juga terdapat larangan dalam Firman Allah Qur'an Surat Al Mumtahanah ayat 10, yang artinya :

" Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir".

Larangan dalam ayat tersebut diatas berupa larangan membiarkan wanita musyrik dan semua orang kafir dalam pemeliharaan laki-laki muslim.

Larangan perkawinan antar penganut agama yang berbeda terhadap kaum wanita menurut hukum Islam adalah disebabkan karena wanita bersifat lemah hati dan mudah tersinggung perasaannya, serta karena kebanyakan wanita berada dibawah kekuasaan pihak laki-laki, maka dikhawatirkan wanita Islam itu murtad. Sedangkan bagi laki-laki Islam yang ingin menikah dengan wanita diluar agama Islam sebagaimana pengecualian Surat Almaidah diperkenankan asal laki-laki

Islam itu kuat imannya, rajin beribadah, baik moralnya dan berwibawa dalam rumah tangga serta dapat mendidik anak isterinya sehingga lambat laun dapat menerima agama Islam dan menjalankannya secara baik. (Kamal Muchtar, 1974 : 11)

Larangan perkawinan dalam Al-Qur'an diatur pada surat An-Nisa ayat 22 dan 23 sebagaimana oleh H. Abdullah Siddiq (1983 :39-40) yang mengatakan bahwa :

- " Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".
- " Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu isterimu (mertua) ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau".

Berdasarkan kutipan diatas, kita dapat menyimpulkan adanya tiga prinsip pokok pandangan agama Islam terhadap masalah perkawinan antara pemeluk agama Islam dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, yaitu :

1. Melarang perkawinan umat Islam dengan orang-orang yang beragama yang menyembah berhala, agama-agama yang tidak mempunyai kitab suci dan dengan kaum atheis;
2. Melarang perkawinan perempuan Islam dengan laki-laki bukan Islam;
3. Mengenai perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita bukan muslim yang ahli kitab, terdapat tiga macam pendapat yaitu :

- melarang secara mutlak;
- memperkenankan secara mutlak;
- memperkenankan dengan syarat, yaitu apabila pria muslim itu kuat imannya.

Selain larangan tersebut diatas, masih terdapat larangan perkawinan menurut hukum agama Islam yaitu :

- larangan perkawinan karena hubungan darah yang telampau dekat;
- larangan perkawinan karena hubungan semenda;
- larangan perkawinan karena hubungan susuan;
- larangan perkawinan dengan bekas isteri yang sudah di li'an;
- larangan perkawinan dengan bekas isteri yang sudah dijatuhi talak tiga, kecuali si isteri telah kawin lagi dengan orang lain, dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya yang terakhir;
- larangan memperisterikan dua orang bersaudara;
- larangan beristeri lebih dari empat orang;
- larangan mengawini wanita yang bersuami (Rusli dan R. Tama, 1984 : 25).

Adapun pengecualian bahwa seorang laki-laki muslim dihalalkan mengawini perempuan-perempuan non muslim, asal mereka termasuk golongan ahli kitab yang terdapat dalam Surah Al-Maidah Ayat 5 yang artinya sebagai berikut :

" Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makan kamu halal (pula bagi mereka). Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam maka hapuslah amalannya dan ia di hari akherat termasuk orang-orang yang merugi".

Dari ayat tersebut diatas dapatlah kita lihat bahwa dimasa sekarang ini apakah masih ada jaminan bahwa kitab suci mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak mengalami perubahan ?

Dalam sejarah dan keterangan Al-Quran bahwa sekalian umat manusia diutus kepada mereka Rasul-Rasul untuk memberi petunjuk dan pengajaran. Mereka itu mempunyai delapan kitab suci (Kitab Samawi) yang telah berubah sebagiannya sebagai mana juga Kitab Yahudi dan Nasrani yang terbaru dari kitab-kitab suci tersebut.

Bagi laki-laki muslim masih ada dua pendapat mengenai boleh tidaknya kawin dengan wanita yang sekiranya dapat digolongkan sebagai ahli kitab, karena kriteria mengenai ahli kitab ini masih merupakan dilema namun kita juga wajib berfikir untuk menilai pengaruh sekte dan inti ajaran yang berbeda yang merupakan faktor esensial untuk membedakan klasifikasi ahli kitab masa dulu dan sekarang. Sedangkan bagi wanita muslim berlaku larangan kawin secara mutlak dengan non muslim. Telah sepakat para ulama bahwa tidak halal wanita muslim untuk kawin dengan laki-laki non muslim baik ia musyrik atau dari golongan ahli kitab berdasarkan Firman Allah Surah Al-Muntahanah Ayat 10 yang artinya sebagai berikut :

" Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka minta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana ".

Agama Islam melarang kaum wanita untuk menikah dengan laki-laki yang beda agama karena wanita bersifat lemah hati dan mudah terpengaruh perasaannya serta kebanyakan wanita berada dibawah kekuasaan pihak laki-laki sehingga dikhawatirkan akan mengikuti agama suaminya dan menjadi murtad. Sebaliknya laki-laki dilarang karena laki-laki berhak memimpin isterinya, serta mendidik anak isterinya dengan baik. Tetapi dengan pengecualian Surah Al-Maidah Ayat 5 tersebut laki-laki diperkenankan asal saja imannya kuat dan taat beribadah.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa dibolehkannya wanita ahlul kitab dikawini oleh laki-laki muslim, hanya pada saat turunnya ayat tersebut, karena saat itu jumlah wanita lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki, sebab anak-anak wanita banyak yang dibunuh saat lahir karena dianggap membawa aib bagi keluarganya.

Sementara itu sebagian ulama ahli fiqh juga mengemukakan bahwa Q.S Al-Maidah ayat 5, diturunkan dengan suatu batasan iman. Batasan ini dapat dipahami dengan turunnya pengharaman wanita musyrik sehingga ia beriman, yang turun sebelumnya. Sedangkan wanita ahlul kitab dalam akidahnya adalah syirik. Karena hukum yang bersifat mutlak (yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 5) harus disertakan dengan hukum yang dibatasi muqayyad dan sifat umum wanita muhshanat dari ahli kitab harus dikhususkan dengan mereka yang beriman saja. Namun batasan seperti ini tidak kita temukan dalam Q.S Al-Maidah ayat 5, karena memang hal itu sudah jelas sehingga tidak perlu disebut lagi karena telah ada petunjuk tentang hal itu didalam Qur'an surat Al-Baqarah.

Menikah dengan wanita non muslim itu membahayakan keimanan. Yang jelas apabila syari'at membolehkan bagi kaum muslimin untuk melakukan tindakan yang berbahaya seperti ini maka kewenangan itu hanya boleh dilakukan dalam situasi dan tuntutan kebutuhan yang amat mepdesak. Kewenangan seperti ini sama kedudukannya dengan Rukhsah (dispensasi hukum).

Alasan hukum yang berlaku pada wanita yang murtad, yakni perbedaan agama yang menyalahi kebenaran agama juga terdapat pada wanita ahli kitab sebab ia kafir. Jika akad nikah yang telah terjadi saja harus dibatalkan maka lebih terlarang lagi untuk melakukan pernikahan dengan wanita berbeda agama (ahlul kitab). Karena itu

tidak boleh laki-laki muslim menikahi wanita murtad maupun dari ahli kitab hingga mereka beriman. Sebab bahaya yang menimpa suami dan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu kafir, juga menimpa masyarakat Islam pada umumnya. Maka sebagai tindakan pencegahan, Islam melarang menikahinya dengan atas dasar kaidah yang diharamkan dari salah satu hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Halim dan Abu Daud, (Fiqih Islam Halaman : 356) yang mengatakan :

" Tidak boleh (orang) berbuat bahaya (atas diri sendiri), dan tidak boleh berbuat bahaya (atas pihak lain) ".

Dua dalil dari ayat dalam Q.S Al-Baqarah dan Q.S Al-Mumtahanah tersebut adalah dalil yang pasti dan sempurna serta memiliki otoritas dalam topik pembahasannya. Karena itu semua wanita yang musyrik, penyembah berhala, Majusi dan Kitabi baik dari Yahudi dan Nasrani, termasuk dalam kategori musyrik secara umum walaupun berbeda motif dalam kemusyrikannya. Pengelompokan antara wanita kitabi dengan yang lain hanya sekedar membedakan derajat kemusyrikannya yang muncul setelah ajaran Islam semakin kokoh dan berwibawa untuk memilah beberapa tingkatan atau jenis kemusyrikan.

Pada tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia dalam keputusannya nomor 5/Kep/Munas/II/1980 menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang non muslim dengan demikian perkawinan antar agama dimana salah satu pihak beragama Islam adalah terlarang dan haram hukumnya sehingga perkawinan tersebut jelas tidak sah berikut segala akibat hukumnya.

2. Menurut Hukum Agama Kristen Khatolik dan Protestan.

Perkawinan antar penganut agama yang berbeda adalah perkawinan antara seorang laki-laki/perempuan yang beragama Khatolik/Protestan dengan seorang laki-laki/perempuan yang bukan beragama Khatolik/Protestan.

Bagi agama Kristen Khatolik/Protestan Perkawinan antar penganut agama yang berbeda dianggap sebagai suatu perkawinan yang kurang ideal, karena keharmonisan dan kelengkapan pendidikan anak sangat sulit dibina apabila ada perbedaan tata nilai hidup antara suami isteri. Oleh karena itu, baik gereja Khatolik maupun Protestan menganjurkan kepada anggotanya untuk mencari teman hidup yang berkeyakinan sama. Hal ini dapat kita lihat pada Alkitab (Efesus 5:22-23) yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan sangat sulit dicapai jika tidak seiman dan seagama. Disamping itu juga perkawinan akan melahirkan keluarga sebagai persekutuan jemaat terkecil dalam gereja yang mempunyai jabatan untuk menyebarkan cinta kasih Allah kepada seluruh umat manusia.

Tetapi walaupun demikian gereja memberikan dispensasi terhadap perkawinan antar penganut agama yang berbeda asalkan ada harapan akan terbinanya suatu keluarga yang baik, yang utuh, pembinaan pastoral sesudah perkawinan dapat diteruskan.

Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan beragama Khatolik/Protestan bersedia berjanji :

- Bahwa ia tidak akan menghalang-halangi pihak yang beragama Khatolik/Protestan untuk melaksanakan imannya;
- Bahwa ia bersedia mendidik anak-anaknya secara Khatolik/Protestan.

Hal-hal yang menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan atau menjadikan perkawinan itu tidak sah adalah sebagai berikut :

- Umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan calon mempelai wanita belum mencapai 14 tahun (Kanonik 1033 : 1);
- Impotensi yang ada sejak perkawinan (Kanonik 1084 : 1);
- Telah ada ikatan perkawinan sebelumnya (Kanonik 1085:1);
- Salah seorang tidak beragama Kristen (Kanonik 1086);
- Salah seorang telah menerima tahbis suci (Kanonik 1087);
- Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga (Kanonik 1088);
- Adanya unsur penipuan (Kanonik 1098);
- Tersangkut kejahatan pembunuhan (Kanonik 1090:1&2);
- Mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan kebawah sah ataupun tidak sah (Kanonik 1091);
- Mempunyai hubungan semenda (Kanonik 1092);
- Mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus menyamping sampai derajat kedua (Kanonik 1092), Martosoedjito, (Asmin 1986 ; 37-38).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut penulis bahwa baik menurut agama Khatolik dan Protestan pada dasarnya menyatakan bahwa tidak ada larangan secara tegas

- Bahwa ia tidak akan menghalang-halangi pihak yang beragama Khatolik/Protestan untuk melaksanakan imannya;
- Bahwa ia bersedia mendidik anak-anaknya secara Khatolik/Protestan.

Hal-hal yang menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan atau menjadikan perkawinan itu tidak sah adalah sebagai berikut :

- Umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan calon mempelai wanita belum mencapai 14 tahun (Kanonik 1033 : 1);
- Impotensi yang ada sejak perkawinan (Kanonik 1084 : 1);
- Telah ada ikatan perkawinan sebelumnya (Kanonik 1085:1);
- Salah seorang tidak beragama Kristen (Kanonik 1086);
- Salah seorang telah menerima tahbis suci (Kanonik 1087);
- Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga (Kanonik 1088);
- Adanya unsur penipuan (Kanonik 1098);
- Tersangkut kejahatan pembunuhan (Kanonik 1090:1&2);
- Mempunyai hubungan darah dalam garis keatas dan kebawah sah ataupun tidak sah (Kanonik 1091);
- Mempunyai hubungan semenda (Kanonik 1092);
- Mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus menyamping sampai derajat kedua (Kanonik 1092), Martosoedjito, (Asmin 1986 ; 37-38).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut penulis bahwa baik menurut agama Khatolik dan Protestan pada dasarnya menyatakan bahwa tidak ada larangan secara tegas

perkawinan antar penganut agama yang berbeda, walaupun dikatakan tidak sah suatu perkawinan jika salah seorang tidak beragama Kristen; perkawinan semacam ini tetap dibolehkan tetapi dengan dispensasi bersyarat. Jadi pada prinsipnya pihak gereja tidak menghendaki perkawinan semacam ini, meskipun tidak bersifat mutlak.

3. Menurut Hukum Agama Hindu dan Budha.

Perkawinan antar penganut agama yang berbeda adalah perkawinan antara seorang laki-laki/perempuan yang beragama Hindu/Budha dengan seorang laki-laki/perempuan yang bukan beragama Hindu/Budha.

Baik agama Hindu maupun agama Budha pada dasarnya melarang secara mutlak perkawinan diantara penganut-penganutnya dengan penganut agama lain.

Didalam Kitab Manawadharma Sastra III (21) disebutkan bahwa ada delapan sistem hukum perkawinan menurut agama Hindu/Budha. Dari delapan sistem perkawinan tersebut tidak ada satupun mengenai perkawinan antar penganut agama yang berbeda. Mengenai hal tersebut diatas, agama Hindu/Budha menyatakan bahwa yang harus diperhatikan dalam melakukan tata perkawinan adalah suatu perkawinan yang menurut hukum agama adalah sah apabila pihak yang akan melakukan perkawinan menganut agama yang sama. Apabila pihak yang akan melangsungkan perkawinan berbeda agama, maka brahmana (pendeta) baru mau mengesahkan perkawinan tersebut jika pihak yang bukan beragama Hindu/Budha telah disudhikan

(disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu/Budha dan menandatangani Sudhi Vadhani (surat pernyataan masuk agama Hindu/Budha)

Bahwa larangan perkawinan menurut agama Hindu/Budha adalah apabila perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, terdapat perbedaan iman sehingga perkawinan tersebut menurut sistem hukum agama Hindu/Budha adalah tidak sah, namun larangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas. Perkawinan itu hanya dapat diberkati dan disahkan apabila pihak yang bukan beragama Hindu/Budha sebelumnya bersedia memeluk agama Hindu/Budha.

Disamping itu juga masih terdapat beberapa hal yang menjadi larangan perkawinan bagi umat Hindu/Budha menurut Gde Djaksa, (Asmin 1986 : 48) yaitu :

- Mempunyai hubungan darah yang terlampau dekat (Manawadharma III : 5);
- Mempunyai penyakit turunan (Manawadharma III : 7);
- Mempunyai nama yang tidak baik;
- Cacat tubuh;
- Merupakan anak tunggal (bagi calon mempelai wanita);
- Telah bersuami (bagi calon mempelai wanita);
- Mendahului kakaknya dalam perkawinan;
- Merupakan puteri saudara perempuan ayah/ibunya (Manawadharma XI : 172);
- Merupakan puteri dari yang seibu (sepinda) (Manawadharma XI : 171);

Setelah kita melihat pandangan beberapa agama mengenai perkawinan antar penganut agama yang berbeda, maka penulis beranggapan bahwa :

1. Pada dasarnya semua agama tidak menghendaki perkawinan dengan penganut agama lain, setidaknya-tidaknya menganjurkan agar perkawinan umatnya sedapat mungkin berlangsung dalam satu agama saja.
2. Dari semua agama tersebut, agama Islam melarang dengan mutlak perkawinan antar penganut agama yang berbeda bagi wanita Islam, sedangkan bagi pria Islam terdapat perbedaan pendapat antara para pakar hukum Islam diantaranya ada berpendapat melarang secara mutlak, memperkenankan secara mutlak dan memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu.
3. Bagi agama-agama lain selain agama Islam ada juga yang melarang secara mutlak yaitu agama Hindu dan Budha.
4. Agama Kristen Khatolik pada prinsipnya melarang perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, kecuali dalam hal-hal tertentu dengan syarat-syarat tertentu, uskup dapat memberikan dispensasi bersyarat.
5. Agama Kristen Protestan membolehkan dilakukannya perkawinan antar penganut agama yang berbeda dengan syarat-syarat tertentu.

F. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Antar Agama.

Perkawinan antar agama sudah sering kita temukan di masyarakat walaupun banyak masyarakat menyangsikan ke-

absahannya namun dapatlah dilihat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya perkawinan antar agama yaitu :

1. Kurangnya pemahaman agama.

Seseorang mudah melakukan perkawinan antar agama karena kurang memahami serta menghayati ajaran-ajaran agama terutama dalam masalah memilih pasangan hidup.

Pada umumnya perkawinan antar agama itu atau hidup dalam satu atap dengan keyakinan yang berbeda tidak akan membawa kebahagiaan seperti apa yang tercantum dalam rumusan tujuan perkawinan. Bagi setiap orang Islam yang menyadari akan prospek keagamaannya bahwa perkawinan itu sebagai ibadah dan bukan hanya semata-mata untuk pemenuhan hawa nafsu saja, maka pasti tidak akan gegabah untuk melangsungkan perkawinan tanpa terlebih dahulu berusaha untuk mengetahui hukum dan aturan perkawinan menurut ajaran agama yang dianut karena bila langkah awal sudah salah dalam hal ini maka akan berakibat fatal dikemudian hari baik menyangkut akidah dan status keturunannya.

2. Adanya tujuan khusus.

Hal ini tidak kalah pentingnya mengapa seseorang harus melakukan perkawinan antar agama yang mungkin ada tujuan khusus yang hendak mereka capai. Pada dasarnya adalah akibat dari cintanya terhadap kehidupan dunia seperti halnya dengan kebutuhan materi, kebutuhan akan kedudukan yang saling dijanjikan. Dengan janji itulah mereka beranggapan lebih jauh bahwa dengan jalan inilah kehidupan mereka akan bahagia.

3. Bebasnya pergaulan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada saat sekarang ini perkawinan antar agama banyak terjadi karena akibat dari adanya pergaulan bebas yang didasari oleh cinta mencintai dari masing-masing pihak tanpa memikirkan latar belakang apa yang terjadi dikemudian hari. Perkawinan akibat dari pergaulan bebas sering melanggar norma-norma agama dan adat yang sangat dihargai oleh orang-orang tua terdahulu sehingga terkadang banyak pasangan yang tidak direstui oleh kedua orang tua.

Sebenarnya didalam bergaul dan memilih calon pasangan hidup yang pertama diperhatikan adalah masalah agama. Seperti yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi yang dikutip oleh H. Sulaiman Rasjid (1976 : 360) yang artinya sebagai berikut:

" Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang karena agamanya, hartanya dan kecantikannya maka pilihlah yang beragama ".

Selanjutnya hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang dikutip oleh Ibrahim Muhammad Al-Jamali (1978 : 371-372) yang artinya sebagai berikut :

" Apabila datang kepadamu sekalian orang yang kamu sukai agamanya dan ahlaknya, maka kawinkanlah Dia. Kalau itu tidak kamu lakukan, maka bakal terjadi huru-hara dan kerusakan besar dimuka bumi ".

Dari keterangan tersebut diatas jelaslah bahwa prinsip didalam memilih jodoh yang dikendaki oleh Islam ialah ketekunan beragama dan ahlak yang luhur. Dalam hal ini peran orang tua amat penting dalam mengawasi pergaulan

yang mengarah tentang pergaulan anak-anaknya terutama dengan lain jenis yang bukan muhrimnya.

Didalam Islam jelas-jelas bahwa pergaulan bebas/pacaran bukanlah jalan yang ~~diridhoi~~ oleh Allah karena lebih banyak segi mudhoratnya dari pada segi maslahatnya. Akibat pergaulan bebas yang telah terjadi dari science dan peradaban modern (westernisasi) tampaknya menjadi gejala umum dikalangan kawula muda. Para ulama memandang pergaulan bebas hanya akan mengundang fitnah, bahkan tergolong naif. Mau tidak mau akan terkikis peresapan kehancuran moral dan akhlak.

G. Batalnya Perkawinan Antar Agama.

Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan ajaran agamanya. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana menunjukkan kepada hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan sebagai suatu syarat sahnya perkawinan secara tidak langsung juga menganggap perkawinan sebagai suatu yang suci. Akibatnya setiap perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama dan pada umumnya semua agama melarang perkawinan semacam itu.

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana

ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci dan bertujuan menciptakan kebahagiaan lahir dan bathin. Apabila pasal 22 ini dihubungkan dengan pasal 2 ayat 1 maka jelaslah bahwa pada dasarnya perkawinan antar agama tidak dikehendaki oleh semua agama di Indonesia.

Menurut BW suatu perikatan dapat saja batal karena hukum atau dapat dibatalkan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan suatu ikatan perkawinan karena pelangsungan perkawinan normaliter dilakukan oleh atau dihadapan pejabat negara. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk pelangsungan perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini adalah kegiatan yang terpenting dan merupakan salah satu syarat didalam usaha melengkapi suatu tulisan ilmiah, maka penulis terlebih dahulu melakukan suatu penelitian. Adapun tempat penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Kelas I Kotamadya Ujung Pandang dan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang yang mana instansi tersebut merupakan instansi yang terkait langsung dengan studi kasus yang penulis dapatkan sesuai dengan permasalahan skripsi penulis. Dengan pertimbangan lain dipandang kedudukan kota Ujung Pandang sebagai kotamadya dengan anggota masyarakat yang beraneka ragam.

B. Teknik Pengumpulan Data.

Sebagai tindak lanjutnya dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai tujuan untuk

meletakkan dasar teoritis terhadap masalah yang akan dibahas. ✓

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan metode wawancara dari kalangan mereka yang melakukan perkawinan beda agama dan pejabat-pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi sehubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

C. Jenis dan Sumber Data.

Penelitian yang dilakukan, baik penelitian lapang maupun penelitian kepustakaan, menghasilkan data yang dapat digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk selanjutnya data ini masih perlu diolah sehingga menjadi data yang siap pakai.

b. Data Sekunder.

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari data yang telah tersusun dalam bentuk dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data.

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan di analisis secara kualitatif untuk melihat permasalahan yang timbul

mengingat data yang diperoleh sulit dikualifikasi guna penyusunan suatu karya ilmiah atau skripsi yang akan penulis buat.

E. Waktu Penelitian.

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi memerlukan waktu untuk penelitian di lapangan guna mencari fakta dan data yang akurat dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Untuk itu penulis merencanakan untuk peninjauan ke lapangan hanya memakan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 1996, setelah selesai penulis akan seminarkan karena sebagai satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Keperdataan Universitas Hasanuddin.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda di Kotamadya Ujung Padang.

Pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Kotamadya Ujung Pandang masih sering terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dan juga melalui wawancara secara langsung dengan pelaksana perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka dapat kami kemukakan hal tersebut berikut ini.

Jumlah penganut agama di Kotamadya Ujung Pandang hingga akhir tahun 1996 adalah 1.351.583 jiwa yang secara terinci sebagai berikut :

Tabel. 1

No.	Nama Agama	Jumlah
1.	Agama Islam	695.288 Jiwa
2.	Agama Kristen Protestan	60.777 Jiwa
3.	Agama Kristen Katholik	24.672 Jiwa
4.	Agama Budha	22.783 Jiwa
5.	Agama Hindu	2.063 Jiwa
6.	Agama Lainnya	546 Jiwa

Sumber data : Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang

Yang termasuk agama lainnya adalah diluar kelima agama yang telah diakui sah oleh Negara Republik Indonesia antara lain agama Kong Hutju, aliran-aliran kepercayaan dan lain-lain. (Sumber data Kantor Departemen Agama Kotamadya Ujung Pandang)

Berdasarkan data diatas, tampak bahwa penganut agama Islam merupakan mayoritas di Kotamadya Ujung Pandang yaitu

86,25 % dari jumlah seluruh agama. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah penganut agama non Islam sangat menyolok. Sedangkan perbandingan antara agama-agama non Islam tidak terlalu jauh berbeda.

Melihat perbandingan jumlah penganut agama diatas, dapatlah dikatakan bahwa persentase jumlah penganut non Islam tidak banyak tetapi cukup memberi warna dalam kehidupan beragama di Kotamadya Ujung Pandang. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Kotamadya Ujung Pandang, maka tabel 1 berikut ini akan menunjukkan data mengenai perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Kantor Catatan Sipil.

Tabel 2

Jumlah perkawinan antar penganut agama yang berbeda Tahun 1990 sampai dengan tahun 1996.

Tahun	Wanita Islam kawin dengan pria non Islam	Wanita non Islam kawin dengan pria Islam	Jumlah Kasus	Prosentase
1990	9	17	26	41,3 %
1991	5	11	16	25,4 %
1992	1	7	8	12,7 %
1993	-	5	5	7,9 %
1994	2	3	5	7,9 %
1995	1	1	2	3,2 %
1996	1	-	1	1,9 %

Sumber data: Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1966

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Kotamadya Ujung Pandang walaupun tidak diatur secara tegas dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetap dilaksanakan perkawinan tersebut, namun sedikit mengalami penurunan dibanding tahun-tahun kemarin.

Sesuai hasil wawancara penulis pada tanggal 13 s/d 19 Agustus 1996 dengan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang dan staf bagian perkawinan, Hakim Pengadilan Agama kelas 1 Ujung Pandang bahwa peluang dilaksanakannya perkawinan antar penganut agama yang berbeda karena hal ini dimungkinkan oleh adanya Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 477/2535/PUOD perihal pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Mahaesa dan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/P/1986. Disamping itu penulis memperoleh keterangan bahwa pihak Catatan Sipil tetap melaksanakan walaupun menurutnya menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Akan tetapi hal tersebut dilakukan apabila pasangan tersebut sudah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri dengan berdasarkan alasan-alasan yang sangat logis.

Bahwa apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat dipisahkan lagi walaupun terhadap mereka terdapat larangan untuk mengadakan perkawinan baik larangan menurut hukum agama maupun larangan oleh Undang-Undang, dalam arti bahwa kedua insan sudah saling mencintai, tidak dapat dipisahkan lagi. Oleh karena itu menurut Barnetje Nente, S.Sos, ketua seksi pelayanan pada Kantor Catatan Sipil (wawancara tanggal 19 Agustus) mengatakan bahwa :

" Daripada mereka hidup bersama diluar nikah (kumpul kebo) maka pihak Kantor Catatan Sipil meresmikan saja perkawinan tersebut karena disadari bahwa hidup bersama diluar nikah itu sangat bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat timur yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama".

Sebagaimana peranan Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang diperhadapkan kepadanya, maka pihak Kantor Catatan Sipil harus mencatat perkawinan antara dua insan yang berbeda agamanya karena sangat penting demi untuk penentuan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dilaksanakan secara sah, maka status anaknya pun adalah anak yang tidak sah, dalam arti bahwa anak tersebut tidak berhak atas warisan kedua orangtuanya. Menurut Agustina Sumbung, pegawai Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang bagian perkawinan (wawancara tanggal 13 Agustus 1996) bahwa :

" Setiap pelaksanaan perkawinan bagi calon yang berbeda agama yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil adalah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1986".

Adapun putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986 tersebut diatas yang dijadikan sebagai acuan dasar oleh Kantor Catatan Sipil dalam pelaksanaan perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama, apabila diamati dasar yang dipergunakan adalah Undang-Undang Perkawinan.

Sementara itu KEPPRES Nomor 12 tahun 1983 menegaskan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatat

perkawinan orang-orang yang bukan beragama Islam. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para ulama berpendapat bahwa apa yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itulah perkawinan Islam. Baik lelaki maupun perempuan tidak sah bila tidak dilakukan menurut ketentuan hukum agama maupun negara. Jadi mengenai keabsahan suatu perkawinan yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya itu, tetap menimbulkan problem karena pihak penganut agama yang satu mengatakan agamanya yang benar, begitu pula dipihak penganut agama yang lain mengatakan agamanya yang paling benar. Akhirnya terlaksana atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan dan keteguhan iman masing-masing.

Sebagai gambaran umum bahwa perkawinan antar penganut agama yang berbeda tidak hanya terjadi pada satu penganut agama dengan penganut agama tertentu saja, tetapi hampir terdapat pada semuanya.

Berikut jumlah pihak yang beralih agama mengikuti agama pasangannya, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Tahun	pria/wanita Islam beralih ke agama non Islam	pria/wanita non Islam beralih ke agama Islam	Jumlah Kasus	Prosentase
1990	16	22	38	56,7 %
1991	9	12	21	31,3 %
1992	2	1	3	4,5 %
1993	1	-	1	1,5 %
1994	1	2	3	4,5 %
1995	-	1	1	1,5 %
1996	-	-	-	-

Sumber data : Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1996

Dalam prakteknya seseorang yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan dengan orang lain yang bukan beragama Islam tidak pernah mendapat surat keterangan ataupun dispensasi dari pegawai pencatat nikah di Kantor Departemen Agama, sehingga jalan satu-satunya bagi mereka adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 60 ayat 3 dan pasal 18 peraturan Menteri Agama Nomor 3/1975 yang dijadikan surat tolakan dari Departemen Agama sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila ternyata penolakan itu tidak beralasan, maka pengadilan memberikan keputusan sebagai pengganti surat keterangan tersebut.

B. Pelaksanaan Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda oleh Kantor Catatan Sipil.

Pada Bab II skripsi ini telah diuraikan tentang tinjauan teoritis terhadap perkawinan yaitu mulai dari pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta menurut hukum agama Islam, ~~Kristen~~ Protestan/Katholik, Hindu dan Budha.

Hal ini dikemukakan untuk memberikan sedikit perbandingan dan gambaran umum tentang kaedah-kaedah perkawinan menurut Undang-Undang maupun Hukum Agama, ~~terutama~~ terutama tentang konsepsi, pandangan dari masing-masing

agama mengenai sah tidaknya suatu perkawinan dalam hal ini perkawinan antar penganut agama yang berbeda.

Pada prinsipnya semua agama menganut asas monogomi. Hanya saja pada agama Islam dan Hindu dalam keadaan tertentu poligami diperkenankan. Pada agama Islam poligami dibolehkan hanya sampai 4 (empat) orang, dengan syarat bila mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan pada agama Hindu, penulis tidak memperoleh data yang dapat menunjukkan adanya batas maksimal untuk diperbolehkannya poligami. Begitupun halnya wanita yang masih terikat dalam tali perkawinan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.

Pada agama Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha mensyaratkan peneguhan dan pemberkatan oleh pejabat agama sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama.

Menurut hukum agama Islam perkawinan dapat dianggap sah setelah diucapkan ijab oleh wali mewakili laki-laki dihadapan saksi-saksi dan pegawai pencatat nikah. Dimana peranan pegawai pencatat nikah hanyalah sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi apakah pernikahan itu sudah dilakukan secara benar sesuai hukum agama.

Perkawinan antar penganut agama yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap dianggap sah karena Undang-Undang Perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganggap perkawinan hanyalah suatu ikatan perdata saja.

Perkawinan dapat dilaksanakan tanpa membeda-bedakan ras, asal-usul dan agama.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antar penganut agama yang berbeda menjadi problema dalam masyarakat. Sebab berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa :

" Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Perkawinan antar penganut agama yang berbeda yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil tidak pernah dibatalkan, dalam arti bahwa perkawinan tersebut diakui selama ada penetapan dari pengadilan. Karena apabila suatu Kantor Catatan Sipil menolak untuk melaksanakan perkawinan antar penganut agama yang berbeda ini, maka pasangan yang akan melakukan perkawinan tersebut harus mengajukan permohonan pada pengadilan. Setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkaranya, dengan beberapa pertimbangan maka pengadilan akan memberikan keterangan apakah menguatkan penolakan pihak Kantor Catatan Sipil, atau memerintahkan perkawinan tersebut segera dilaksanakan seperti dalam penetapan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yaitu Penetapan Hakim Nomor 127/PEN.PDT.P/1995/PN. Uj.Pdg tanggal 4 Mei 1995 terhadap pemohon Eko Cahyono Sowiik yang beragama

Islam dengan Lily Sumiati yang beragama Kristen Khatolik.

Jadi tindakan yang dilakukan oleh pihak Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan perkawinan antar penganut agama yang berbeda adalah tepat. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional di Indonesia dimana tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang perkawinan antar penganut agama yang berbeda. Olehnya itu sangat beralasan bila pelaksanaan perkawinannya tidak dikemukakan pada peraturan yang mengaturnya, bila demikian bagaimana pelaksanaan hukum untuk mengambil patokan. Sebab dalam hal terjadinya kekosongan hukum ini, maka pelaksana hukum harus melakukan penafsiran hukum, yaitu dengan jalan mengembalikan kepada sahnya suatu perkawinan.

Dari uraian sebelumnya telah diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur dengan tegas mengenai masalah perkawinan antar penganut agama yang berbeda. Oleh karena itu PP No. 9/1975 juga tidak diatur mengenai pelaksanaan perkawinan tersebut. Demikian pula dalam prakteknya yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil selama ini tidak mempunyai peraturan khusus untuk itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Barnetje Nente, Kepala Seksi Pelayanan Kantor Catatan Sipil Ujung Pandang (wawancara tanggal 20 Agustus 1976), mengemukakan bahwa :

" Perkawinan dan syarat-syarat serta prosedur yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan antar agama, sama dengan formalitas dan syarat-syarat serta prosedur perkawinan biasa, yaitu perkawinan bagi mereka yang bukan beragama Islam, yang

dilakukan di Kantor Catatan Sipil".

Adapun formalitas dan syarat-syarat perkawinan tersebut telah penulis uraikan pada bab terdahulu sedangkan tata cara atau prosedur yang dimaksud sebagaimana diatur dalam PP No. 9/1975, adalah sebagai berikut :

1. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu harus memberitahukan adanya kehendak dari kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975)
2. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut selanjutnya meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi atau tidak dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang (pasal 5 dan 6 PP No. 9/1975).
3. Setelah dipenuhi hal-hal tersebut diatas, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan menempelkan surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. (pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP No. 9/1975).
4. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman dikeluarkan (pasal 10 PP No.9/1975). Hal ini memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap pelaksanaan

- perkawinan tersebut. (penjelasan pasal 8 PP No. 9/1975)
5. Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. (pasal 10 ayat 3 PP No. 9/1975)
 6. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka dilangsungkan dengan akad nikah yang dilakukan dan ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya didepan pegawai pencatat nikah. Penandatanganan akad nikah dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan.

Menurut analisis penulis bahwa sebenarnya melaksanakan perkawinan antar penganut agama yang berbeda berarti mereka saling memurtadkan ajaran agama satu sama lain. Disamping itu pula bila ditinjau dari segi sosiologis maupun psikologis, perkawinan antar penganut agama yang berbeda ini kurang menjamin tercapai/terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga adanya kesulitan untuk pembinaan anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan, dimana antara ayah dan ibunya menganut agama dan kepercayaan yang berbeda.

Dari uraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan antar penganut agama yang berbeda yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil tetap tidak sah menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, apapun alasannya kalau masing-masing agama dan kepercayaannya melarang perkawinan tersebut, maka perkawinan itu tetap tidak sah. Hadirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/P/1986 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tanggal 25 Juli 1990 yang memberikan jalan keluar dari pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda, secara yuridis kehadiran kedua peraturan tidak dapat menghapus ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Imperior.

Tetapi secara administratif Kantor Catatan Sipil tetap melaksanakan perkawinan tersebut berdasarkan perintah dari atasan dalam instansi/lembaganya, sebab kalau hal ini tidak diindahkan maka pihak Catatan Sipil dapat memperoleh sanksi administratif dari atasannya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis (tanggal 14 Agustus 1996) dengan A. Rumpang Mega, Hakim Pengadilan Negeri Kotamadya Ujung Pandang mengatakan bahwa :

" perkawinan antar penganut agama yang berbeda yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tersebut adalah tidak sah"

Hal ini berlaku mutlak sesuai ketentuan Undang-Undang disamping itu dasar pemikirannya, karena dalam suatu perkawinan suami adalah kepala keluarga yang diharapkan agar keimanannya bisa mewarnai kehidupan dalam Rumah Tangga. Demikian pula halnya perkawinan pria Islam dengan wanita ahli kitab dimana pada saat sekarang ini wanita ahli kitab dianggap tidak murni lagi. Telah banyak

dipengaruhi oleh peraturan baru seperti kitab Injil perjanjian baru bagi agama Nasrani yang banyak perubahannya dari kitab-kitab sebelumnya. Terkadang keteguhan iman juga akan luluh jika kedua insan telah dimabuk oleh api asmara. Biasanya dengan alasan saling cinta-mencintai telah mempunyai anak diluar nikah, dalih yang mereka jadikan alasan sehingga sulit dielakkan oleh pihak Kantor Catatan Sipil untuk tidak melaksanakan perkawinan antar penganut agama yang berbeda.

C. Status Anak Yang Lahir dari Perkawinan Antar Penganut Agama Yang Berbeda Menurut Hukum Islam.

Sebagaimana telah penulis kemukakan diatas bahwa suatu perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing pihak, maka perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian hubungan suami istri pun tidak sah sehingga mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak sah, sebab sebagai konsekwensi logis dari suatu perkawinan adalah lahirnya anak.

Oleh karena itu dalam banyak hal yang terjadi dalam perkawinan maka yang paling banyak merasakan akibatnya adalah anak yang lahir dari perkawinan itu, baik keabsahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan yang sering terjadi adalah perceraian yang kesemuanya akan membawa pengaruh pada perkembangan mental anak terutama pada kedudukan hukumnya dalam keluarga.

Pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa :

" Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ".

Maka secara hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut tidak mempunyai bapak. Demikian pula dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa :

" Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut "

Artinya meskipun seorang anak lahir dari perkawinan yang sah tetapi diingkari oleh suami, maka suami tersebut harus membuktikan bahwa anak yang dilahirkan adalah akibat dari perzinahan dengan laki-laki lain. Dengan demikian hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi kewajiban untuk memberi nafkah, warisan dan pemeliharaan serta pendidikan dibebankan kepada ibunya. Bapaknya hanya secara biologis ada hubungannya, tetapi tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak tersebut.

Apabila keabsahan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agidahnya masih diragukan maka timbullah permasalahan hukum yang berkepanjangan seperti halnya status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, bahkan sampai pada masalah kewarisan kelak jika salah satu pihak meninggal dunia. Bagaimana dengan pembagian harta bersama mereka atau harta yang didapat selama perkawinan, hukum

mana yang akan berlaku atas harta tersebut, dimana ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu menunjuk hukum masing-masing pihak. Menurut penjelasan pasal 37 itu bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing pihak adalah hukum agama dan hukum adat.

Sebagaimana ditekankan dalam pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

" Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya".

Kewajiban mendidik anak bagi kedua orangtua di sini meliputi pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Oleh karena masing-masing orangtua ingin mendidik anak-anaknya sesuai dengan agamanya, sehingga sering terjadi jika bapak beribadah menurut agamanya ia akan mengikutkan pula anaknya. Begitu pula sebaliknya, bila ibunya beribadat dengan agama yang berbeda dengan agama yang dianut suami maka ia akan mengikutkan pula anaknya.

Jika hal ini terus terjadi, anaknya menjadi bimbang terhadap kebenaran agama kedua orangtuanya. Akhirnya tidak ada satu agamapun yang diikuti oleh anak tersebut. Bisa juga karena keinginan yang besar dari kedua orangtuanya untuk menarik perhatian anak-anaknya untuk mengikuti agamanya sehingga sering mengakibatkan percekocokan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan itu harus diputuskan dengan perceraian.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat menangkap adanya dua hal pokok yang saling terkait dan

saling menunjang dalam menciptakan kondisi yang semakin memperluas terjadinya perkawinan antar penganut agama yang berbeda dengan berbagai permasalahannya yaitu dari satu sisi dapat dilihat bahwa mereka yang melakukan perkawinan antar penganut agama yang berbeda dan juga pada sebagian besar remaja lainnya, bahwa agama menurut pandangan mereka bukan lagi sebagai benteng yang teguh, dan sisi lain kita melihat bahwa terjadi beberapa kesalahpahaman dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka akibatnya adalah terjadinya perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak Kantor Catatan Sipil.

Melihat beberapa penjelasan diatas, ternyata bahwa Kantor Catatan Sipil sebagai lembaga yang mencatat perkawinan sangat berperan dalam pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda. Jika hal tersebut terjadi dapatlah dilihat bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Karena jika pihak Kantor Catatan Sipil tidak mencatatkan perkawinan tersebut, maka status anak yang lahir dari perkawinan itu adalah anak tidak berbapak atau anak haram / anak luar kawin dari bapaknya. Akibatnya anak tersebut tidak dapat mewaris dari bapaknya.

Dalam hukum Islam tidak ada saling mewaris antara suami istri yang berbeda aqidahnya. Demikian pula halnya jika anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya dapat mewarisdari ibunya yang seagama.

Sebagaimana yang dikatakan oleh S.A Hakim (1968:20) bahwa yang tidak diperbolehkan untuk menjadi ahli waris

adalah :

1. Yang membunuh sipeninggal waris.
2. Yang murtad, artinya yang meninggalkan agamanya Islam.
3. Yang beragama lain dari sipeninggal waris.

Mengenai hak mewaris ini dalam syariat Islam tidak dibenarkan seorang anak sebagai ahli waris menolak untuk bertanggungjawab atas utang ayah dan ibunya yang beragama Islam.

Bagi umat Islam hukum waris itu merupakan syari'at Islam. Sebab harta warisan itu adalah aktifa dan passifa, tanpa terkecuali tanggungjawab ahli waris atas harta warisan berdasar iman, wajib menerima secara bulat karena hal ini menyangkut masalah hukum yang jelas aturannya bagi yang beragama Islam berdasar syari'at (hukum) Islam, bukan hukum diluar syari'at Islam.

Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam adalah menurut ketentuan yang paling baik baginya seperti yang diatur dalam pasal 1045 BW yang berbunyi:

" Tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya".

Dari bunyi pasal diatas, Bismar Siregar (1992:128) mengatakan bahwa :

" Menurut pasal 1045 KUHPerdara barat dikenal kelompok ahli waris untuk :

1. Menerima hak waris
2. Menolak hak waris
3. Berpikir selama empat bulan untuk menentukan sikap apakah menerima warisan secara murni, secara finansial atau menolak"

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa suami istri yang

berbeda aqidahnya tidak dapat saling mewaris. Demikian pula antara orangtua dan anak. Oleh sebab itu status anak yang lahir dari perkawinan antar penganut agama yang berbeda dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil bila ditinjau dari hukum Islam adalah tidak sah dimana anak tersebut tidak dapat mewaris dan juga tidak dapat bertanggungjawab atas utang yang ditinggalkan orangtuanya.

BAB V

P E N U T U P

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis akan menyimpulkan berdasarkan hasil analisis penelitian. Juga sekaligus memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan masalah perkawinan antar penganut agama yang berbeda.

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda di Kotamadya Ujung Pandang masih sering terjadi berdasarkan data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dan juga melalui wawancara secara langsung dengan pelaksana perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Namun sedikit mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut tetap dilaksanakan. Pelaksanaannya diatur berdasarkan Penetapan Pengajilan Negeri Ujung Pandang dan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1986. Bagaimanapun perkawinan itu tetap tidak sah.
2. Perkawinan antar penganut agama yang berbeda yang dilaksanakan pada Kantor Catatan Sipil bila ditinjau dari hukum Islam adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah. Juga berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut tetap

tidak sah. Hadirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tanggal 25 Juli 1990 yang memberikan jalan keluar dari pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda secara yuridis kehadiran kedua peraturan tersebut tidak dapat menghapus ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Status hukum si anak yang lahir dari perkawinan antar penganut agama yang berbeda menurut hukum Islam adalah tidak sah karena dalam hukum Islam tidak ada saling mewaris antara suami isteri yang berbeda akidahnya. Demikian pula antara orangtua dan anak.

B. Saran

1. Perlu adanya ketentuan yang tegas mengenai pelaksanaan perkawinan antar penganut agama yang berbeda agar dimasa yang akan datang tidak terjadi masalah yang timbul dari akibat perkawinan tersebut. Kemudian agar kepastian hukum dapat terjamin bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan dan untuk menghindari dampak negatif dari perkawinan antar penganut agama yang berbeda antara lain status perkawinan, status anak, masalah hak mewaris, pendidikan si anak dan berbagai soal lain.
2. Berhubung karena perkawinan antar penganut agama yang berbeda tidak terdapat larangan secara mutlak bagi agama tertentu, maka untuk mengantisipasi masalah yang

mungkin timbul dimasa yang akan datang dengan sebaik-baiknya, maka salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah mempertebal keimanan para pemeluk agama karena dengan iman yang kuat seseorang tidak akan gegabah dalam memilih pasangan.

3. Sebagai bahan renungan maka ada baiknya penulis kemukakan pendapat Hakim Agung Bismar Siregar (Kompas, 18 Januari 1992:6) mengatakan bahwa : " Hak menikah merupakan hak asasi setiap orang, namun patut diingat sebagai bangsa dan warga negara Indonesia kecuali berhak asasi, ia dituntut berkewajiban asasi, menghayati, memahami dan mengamalkan ajaran agama. Agama adalah kebenaran mutlak karena datang dari Allah SWT, baik yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Islam, tidak ada yang beda.
4. Dalam mengisi kekosongan hukum hendaknya perlu ekstra hati-hati, karena keinginan normatif yang ideal terkadang sulit diwujudkan dalam kenyataan, apalagi menyangkut tentang agama adalah hal yang paling asasi bagi setiap orang.
5. Mengingat kewenangan Kantor Catatan Sipil hanya dalam hal mencatat perkawinan bagi mereka yang bukan beragama Islam, maka penulis mengharapkan agar pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk waktu selanjutnya menolak dengan tegas setiap permohonan kawin dari mereka yang oleh agamanya dilarang menikah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrahman & Ridwan Syahrani, 1978. *Masalah-Masalah Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
2. Al-Ghazali, 1988. *Adab An Nikah* diterjemahkan oleh Muhammad Baqjur *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Penerbit Karisma, Bandung.
3. Al-Maududi, Abul A'la, Ahmad Fark, 1978. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta Darul Ulum, Press.
4. A. Ma'mun Rauf, 1990. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Hukum Islam II)*, LEPPEN UMI, Ujung Pandang.
5. Asmin, 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit PT Dan Rakyat, Jakarta.
6. Bakri, Hasbullah K.H, 1977. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jembatan.
7. Basyir, Ahmad Azhar, 1985. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta Bagian Penerbitan Fakultas Universitas Islam Indonesia.
8. Departemen Agama, 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penerbit Jakarta.
9. Gautama, S, 1985. (Gouk, Giok, Siong). *Hukum Antar Golongan*, Achtiar Baru Van Haave.
10. Hazairin, 1961. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta Timtamas.
11. Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Madju, Bandung.
13. Majelis Ulama Indonesia, 1985. *Tuntunan Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Helico.
14. Nur, Muhammad, 1987. *Muhtarul Hadist* PT. Bina Ilmu, Surabaya.
15. Niwan, Lely, 1984. *Diktat Hukum Perkawinan didalam KUH Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

16. Projodikoro R. Wirjono, 1966. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumber Bandung.
17. Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika, 1987. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bima Aksara Jakarta.
18. Prawirowidjojo R. Soetojo, 1994. *Proses Pluralisme Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Universitas Airlangga.
19. Rusli dan R. Tama, 1982. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung.
20. Rifa'i, H. Mohammad, 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang.
21. Ramulyo, Idris, 1986. *Tinjauan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan segi Perkawinan Islam*, Penerbit Jakarta.
22. Sutian, Usman Adji, 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty Jogyakarta.
23. Siddiq, H. Abdullah, 1983. *Hukum Perkawinan Islam*, Timtamas, Jakarta.
24. Subekti, R, 1968. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa Jakarta.
25. Saleh, Watijik K, 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Galia Indonesia.
26. Sabik, Sayid. *Fiqih Sunnah*, Bandung Al ma'rif.
27. Syahar, Syaibus, 1971. *Hukum Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Di tinjau dari Hukum Islam*, Bandung Alumni.
29. Yunus, Machmud, 1960. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Penerbit Hinda Karya Agung, Jakarta, 1989 dan *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
KANTOR CATATAN SIPIL
JALAN SULTAN ALAUDDIN NO. 215 TELP. 866520

SURAT KETERANGAN
No. 35/KET/477/96



Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang :

N a m a : FIAN K.RUCHBAN
Stb/Jurusan : 91 02 196 /Keperdataan
Instansi/Pekerjaan : Mah.Fak.Hukum UNHAS U.Pandang
Alamat : Jl.Kejayaan Utara I Blk.L No.30
BTP.U.Pandang
J u d u l : PERKAWINAN ANTAR PENGANUT AGAMA YANG
BERBEDA DAN AKIBATNYA TERHADAP ANAK-
MENURUT HUKUM ISLAM

bahwa benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian -
pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
pada tanggal 30 Juli 1996 s/d 22 Agustus 1996, sesuai surat kepala -
Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang -
tanggal 30 Juli 1996 No.070/907-I/KSP.96

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai
mana mestinya.

Ujung Pandang, 22 Agustus 1996
Kepala Kantor Catatan Sipil
KASUBAG RATA USAHA,
BARNET NENTE, S.Sos
NIK.010046947.-

PENGADILAN NEGERI

JALAN KARTINI NO. 18 UJUNG PANDANG

KODE POS NO. 90111

Telp. 323129 Ketun
324481 Wkl.
323236 Hakim
324058 Punitra

W15.D3.AT.02.10-1792/1996.

Ujung Pandang, Agustus 1996.

IZIN PENELITIAN ;

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

BASO ITUNG, S.H

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ujung Pandang menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama	: FIAN, K RUCHBAN
NO. Pokok	: 91 02 196
Program/Jurusan	: Sarjana (S.1)/ Hukum Keperdataan
Fakultas	: Hukum Unhas Ujung Pandang
Alamat	: Jl.Kejayaan Utara I Blok.L/30 BTP UP
Judul Skripsi	: PERKAWINAN ANTAR PENGANUT AGAMA YANG BERBEDA DAN AKIBATNYA TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM ;

benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Bagian Kepaniteraan Hukum.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Dekan Fakultas Hukum Unhas Ujung Pandang melalui kantor Sosial Politik KMUP, tanggal. 30 Juli 1996 Nomor : 070/907-I/KSP.96. agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Use PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG
PANITERA/SEKRETARIS

[Signature]
BASO ITUNG, S.H
NIP. 040 015 626.-

127
 Nomor di Pengabdian Masyarakat
 Ujung Pandang pada hari Kamis
 4 Mei tahun 1995
 1.4/95

Ujung Pandang, 16 April 1995

Perihal : Permohonan Penempatan/Kepulauan
 Pengabdian masyarakat untuk Pening-
 kahan melalui tutor Galatan
 Sipil.

Kepada Yth.
 Kepala Pengabdian Masyarakat
 di -
Ujung Pandang

Yang saya perlukan sebagai berikut ini masing-masing :

1. Nama : Eko Cahyono Houtyck
- Umur / Tgl. lahir : 31 Thn / 15 April 1961
- Tempat lahir : Bentok (Bangka)
- Jenis Kelamin : laki - laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pegawai Hegeri
- Tempat tinggal : Sementara tinggal di Kyoto (Jepang) karena sedang menempuh pendidikan.
- Pendidikan : Graduate of Agricultural division of Tropical Agricultural Laboratory of Regional Planning, Kyoto - University.
- Jabatan/ jabatan Puluhan (1)
- Nama : Lily Susanti
- Umur / Tgl. lahir : 20 Thn / 12 Januari 1972
- Tempat lahir : Ujung Pandang
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Katolik
- Pekerjaan : mahasiswa
- Tempat tinggal : Jln. Darya 7 Ujung Pandang
- Pendidikan : Fak. Ekonomi / manajemen Universi
 Tar Atmaja Ujung Pandang
- Jabatan/ jabatan Puluhan (11)

Dalam menghadapi Bapak untuk menyampaikan permohonan kiranya
Perkawinan / tercatat dan kami dapat dilakukan di hadapan pegawai Pencat
atat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang.
Kami permohonan-pemohon saling mencintai satu sama lain dan untuk
itu kami berkehendak menajudkan perkawinan kami dengan-
sana, namun kami Pemohon-pemohon bertatap pada agama kami masing-m
sinya, sehingga untuk menajudkan perkawinan kami mengalami kendala ka
rena dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) di-
nyatakan perkawinan dilakukan menurut satu Agama.

Pada pemohon-pemohon telah menghadap di Kantor Catatan Sipil Ko
tamadya Ujung Pandang dengan berpegang pada putusan Mahkamah Agung
RI No. 1400 K / Pdt / 1986 tanggal 20 Januari 1989 yang memutuskan
bahwa perkawinan antar Agama dapat dilakukan di hadapan Pegawai Cata-
tan Sipil, akan tetapi pihak Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang ti-
dak bersedia melaksanakan perkawinan kami, kecuali ada putusan "mencu-
dikan" Ho,peri.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K / Pdt / 1986 tanggal
20 Januari 1989 dalam pertidananannya menyatakan bahwa Undang-Undang
Pokok Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak mengatur perkawinan an-
tar Agama dan juga tidak melarang adanya perkawinan antar agama, se-
hingga untuk itu (tentang perkawinan antar Agama) terjadi kekosong-
an hukum.

Oleh karena itu Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa perkawinan
antar Agama itu harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawin-
an pada Kantor Catatan Sipil (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.
1400 K / Pdt / 1986 tanggal 20 Januari 1989 dan Himpunan Tanya Jawab
pada tanggal 1989).

Dari itu sehingga setelah dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya U-
jung Pandang lah maka kami Pemohon-pemohon mengajukan permohonan ke-
pada Bapak kiranya dapat melaksanakan permohonan kami.

Dalam ini kami mohon kiranya Penguatituan Begeri Ujung Pandang da-
pat :

1. menjabarkan permohonan kami, Pemohon I dan Pemohon II.
2. mengizinkan bahwa perkawinan kami dapat dilakukan di hadapan
Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota-
madya Ujung Pandang.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak dapat menolong dan membantu kami demi tercapainya cita-cita kami ini.

Atas kerahmatan perhatiannya kami ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan Tuhan menyertai kita sekalian.

Hormat kami,

CARTO  *Lily*

1. Iba Cahyani Hauliyu 2. Lily Sulianti

Handwritten notes and signatures, including the name 'CARTO' and 'Lily'.



P.

PETIKAN dari daftar Akte Kelahiran Catatan Sipil Kecamatan Montok, untuk warga negara Indonesia. (Stb. 1920 no. 751 jo. 1927 no. 564).

AKTE - KELAHIRAN
Nomor: 39/1977.-

Dari daftar Akte Kelahiran untuk warganegara Indonesia yang diadakan di Montok dalam tahun seribu sembilanatus tujuh puluh tujuh dikutip dari Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri di Pangkal Pinang nomor empat ratus lima puluh tujuh garis miring seribu sembilanatus tujuh puluh enam P. Sip. R., tertanggal tiga puluh Nopember seribu sembilanatus tujuh puluh enam ternyata bahwa di Montok pada tanggal lima belas April seribu sembilanatus delapan puluh satu telah dilahirkan:

IKO CAHYONO

anak laki-laki yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara laki-laki WIKIJO dengan perempuan ZUNJAR.

PETIKAN ini sesuai dengan keadaan pada hari ini. Montok, tanggal empat belas Februari seribu sembilanatus tujuh puluh tujuh. Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Montok.



(DR. SYAIFUL AZIZ),
NIP. 440007899.



1/3 1977

... Petikan untuk pendaftaran tanah dengan dasar dari ...
Dr. Syaiful Aziz, Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan ...
Montok.

Pangkalpinang, 7 Maret 1977.-



(DR. SITI KAJATI SORPANI, S.H.)
NIP. 020021124.

PENGADILAN NEGERI

JALAN KARTINI NO. 10 - UJUNG PANDANG.

Telp. 23129 Ketua
24481 Hki.
23236 Hakim
24058 Panitia

P E N E T A P A N

No. 127 /Pen.Pdt P /1995 /PN.UJ.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri / Ujung Pandang ;

Telah membaca surat gugatan tanggal 16 April 1995
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ujung Pandang pada tanggal 4 Mei 1995
No. 127 /Pdt. P /1995 /PN.UJ.Pdg

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditunjuk Hakim Tunggal, sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 15 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970 serta Ketentuan - ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan ini ;

M E N E T A P K A N

Menunjuk :

Id. Saewaro SH

sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

DI TETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 07 - 05 - 19 95

KETUA PENGADILAN NEGERI
UJUNG PANDANG

(ISNU SUSENO, SH)
NIP. 040011734.